



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIKA ATMA JAYA
NOMOR : 0182/III/FH-Dekan-PP.80.03/03/2022
Tentang
PEDOMAN PENYUSUNAN PENULISAN HUKUM
dan
TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF
PROGRAM STUDI HUKUM (S1) UNIKA ATMA JAYA

Menimbang:

- a. Bahwa untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, setiap mahasiswa diwajibkan menyusun Penulisan Hukum dan mempertahankan Penulisan Hukum tersebut melalui Ujian Komprehensif;
- b. Bahwa agar Penulisan Hukum dan Ujian Komprehensif dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, perlu disusun Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum dan Tata Cara Ujian Komprehensif;
- c. Bahwa Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum dan Tata Cara Ujian Komprehensif perlu ditetapkan dengan Peraturan Dekan;
- d. Bahwa Peraturan Dekan No. 0352/III/FH-Dekan-PP.80.03/04/2020 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
5. Surat Keputusan Yayasan Atma Jaya No. : (D) 199/I/SK-Peg/08/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.

Memperhatikan:

1. Usulan Para Kepala Bagian Peminatan Fakultas Hukum dan Kepala Program Studi terkait dengan perlunya Revisi Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Tahun 2020 Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, dalam bentuk Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif;
2. Usulan Dosen Tetap Fakultas Hukum terkait perlunya revisi terhadap Peraturan Dekan Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Nomor 0352/III/FH-Dekan-PP.80.03/04/2020 tentang Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum ((Skripsi, Legal Memorandum, Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.



**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Pertama:

Menetapkan Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Dekan ini;

Kedua:

Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi, Legal memorandum dan Studi Kasus) dan Tata Cara Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Dekan ini, berlaku bagi pelaksanaan penyusunan Proposal dan Penulisan Hukum mulai Semester Genap 2021/2022;

Ketiga:

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan senantiasa akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada, 01 Maret 2022

Dr. jur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.

Dekan Fakultas Hukum

**PEDOMAN PENYUSUNAN
PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI, LEGAL MEMORANDUM DAN STUDI KASUS)
DAN
TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF**



**FAKULTAS HUKUM
UNIKA ATMA JAYA
JAKARTA
2022**

BAB I

DEFINISI DAN PENGERTIAN PENULISAN HUKUM

Pasal 1

Definisi Penulisan Hukum

Penulisan Hukum adalah mata kuliah akhir yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta yang dapat berupa Skripsi, Legal Memorandum, maupun Studi Kasus. Penulisan Hukum wajib dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif.

Pasal 2

Pengertian Skripsi, Legal Memorandum, dan Studi Kasus

1. **Skripsi** adalah Penulisan Hukum yang memaparkan hasil penelitian baik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun keduanya, yang membahas atau memecahkan suatu permasalahan dalam bidang ilmu hukum, dengan menggunakan teori, norma, aturan atau kaidah hukum yang berlaku.
2. **Legal Memorandum** adalah Penulisan Hukum yang disusun dalam bentuk pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan nasihat hukum (*Legal Advice*) yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kasus atau permasalahan hukum yang secara nyata timbul di masyarakat, tetapi *belum atau sedang diproses* di pengadilan (nasional atau internasional).
3. **Studi Kasus** adalah Penulisan Hukum berupa tanggapan atas suatu *putusan* pengadilan baik nasional maupun internasional yang *telah memiliki kekuatan hukum yang tetap*, termasuk putusan Arbitrase Nasional atau Internasional, dan *penetapan penghentian penyidikan perkara pidana*.

BAB II

PENGAJUAN PROPOSAL PENULISAN HUKUM DAN SEMINAR

Pasal 3

1. Proposal Penulisan Hukum diajukan oleh mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum apabila telah mengumpulkan 110 SKS dan telah mengambil dan lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimum C.
2. Mahasiswa yang mendaftarkan Penulisan Hukum namun tidak memenuhi syarat seperti yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib untuk membatalkan Penulisan Hukum pada masa batal-tambah pada semester yang berjalan.
3. Mahasiswa yang melanggar ketentuan ayat (2) Pasal ini akan dibatalkan oleh Fakultas dan biaya kuliah tidak akan dikembalikan.

Pasal 4

1. Proposal Penulisan Hukum (dengan dilampiri rekap nilai terakhir) wajib dimintakan tanda persetujuan Dosen PA untuk memastikan sudah memenuhi persyaratan pengambilan Penulisan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, serta kesesuaian peminatan dengan topik/judul Penulisan Hukum, paling lambat 7 hari kerja setelah masa perkuliahan awal semester berlangsung.

2. Proposal Penulisan Hukum yang diserahkan melampaui batas waktu seperti diatur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan ini, dinyatakan tidak diterima. Proposal Penulisan Hukum tersebut dapat diajukan pada Semester berikutnya.
3. Proposal Penulisan Hukum yang telah mendapat persetujuan Dosen PA disampaikan kepada Kabag Peminatan untuk dilakukan penelusuran kelayakan judul proposal.
4. Dosen PA memastikan mahasiswa telah mengambil 110 sks dan sudah lulus mata kuliah Metode Penulisan Hukum.
5. Proposal yang sudah masuk akan diseminarkan dengan Penguji atau Penanggap sesuai dengan peminatannya.
6. Kabag Peminatan berdasarkan hasil Seminar Proposal Penulisan Hukum akan merekomendasikan nama Dosen Pembimbing kepada Kaprodi.
7. Kaprodi dengan memperhatikan :
 - a. Hasil Seminar Proposal
 - b. Rekomendasi nama Dosen Pembimbing dari Kabag Peminatan; dan
 - c. Kepatutan beban membimbing dari dosen pembimbing yang direkomendasikan akan menetapkan dan mengeluarkan surat penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
8. Kaprodi dapat mengganti nama Dosen Pembimbing yang direkomendasikan oleh Kabag Peminatan dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Wadek dan Kabag Peminatan yang bersangkutan untuk diputus secara bersama-sama.
9. Kaprodi mengirimkan nama-nama mahasiswa dan Dosen Pembimbingnya kepada Wadek untuk diketahui
10. Dengan membawa surat penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mahasiswa memulai konsultasi/bimbingan dengan dosen pembimbing yang ditunjuk.

Pasal 5

1. Mahasiswa yang telah mendapat surat penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya surat penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
2. Mahasiswa yang berkonsultasi/bimbingan *melampaui batas waktu* sebagaimana tercantum pada ayat (1) *dapat* ditolak oleh Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk.
3. Selain alasan yang disebutkan pada ayat (1), penolakan untuk melanjutkan bimbingan juga dapat dilakukan apabila:
 - a. Mahasiswa mengundurkan diri dan sudah disetujui Dosen Pembimbing Penulisan Hukum
 - b. Alasan lain yang menyangkut substansi penulisan hukum dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.
4. Apabila Dosen yang ditunjuk keberatan untuk membimbing mahasiswa (bukan dikarenakan alasan ayat (2) dan ayat (3)), maka Dosen yang bersangkutan wajib menyampaikan keberatan tersebut secara tertulis kepada Kaprodi dengan tembusan Kabag Peminatan dan mencantumkan atau menguraikan alasan tentang keberatannya paling lambat 14 hari kerja dari pertemuan pertama konsultasi dengan mahasiswa.

BAB III

PROSEDUR BIMBINGAN/KONSULTASI PENULISAN HUKUM

Pasal 6

1. Berdasarkan pertimbangan dari Kabag Peminatan, maka Kaprodi dapat menetapkan Penulisan Hukum untuk dibimbing oleh 2 (dua) orang Dosen yang bertindak sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II. Apabila telah ditunjuk Pembimbing I dan Pembimbing II Penulisan Hukum, mahasiswa wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pembimbing I, selanjutnya berdasarkan petunjuk/arahan Pembimbing I yang bersangkutan berkonsultasi dengan Pembimbing II.
2. Penunjukkan Pembimbing lebih dari 1 (satu) wajib mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di Universitas dan efektifitas bimbingan yang tidak merugikan kepentingan mahasiswa dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.

Pasal 7

1. Apabila terjadi perubahan topik Penulisan Hukum, perubahan wajib disampaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Kaprodi tembusan Kepala Bagian Peminatan berdasarkan persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya perubahan topik.
2. Apabila terjadi perubahan dosen pembimbing, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan apabila disetujui secara tertulis oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dan mendapat persetujuan dari Kabag Peminatan yang ditembuskan kepada Kaprodi.
3. Dosen pembimbing baru hanya dapat melakukan bimbingan apabila mahasiswa menunjukkan Surat Penunjukan Baru yang ditandatangani oleh Kaprodi.

Pasal 8

1. Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum wajib dicatat pada Daftar Hadir Konsultasi Penulisan Hukum (kartu hijau) yang harus dimintakan tanda tangan/paraf Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
2. Mahasiswa wajib menyerahkan fotokopi Daftar Hadir Konsultasi Penulisan Hukum kepada Kabag Panitia Ujian Komprehensif bersamaan bundel Penulisan Hukum.
3. Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum minimal dilakukan dalam 10 (sepuluh) kali pertemuan.
4. Proses konsultasi/bimbingan Penulisan Hukum dilakukan minimal satu semester baru dapat mengajukan untuk ujian komprehensif.
5. Kabag Peminatan wajib melakukan monitoring pelaksanaan bimbingan penulisan hukum pada setiap akhir periode semester.

Pasal 9

1. Dosen pembimbing dapat menolak untuk melanjutkan menjadi pembimbing penulisan hukum untuk mahasiswa yang sudah 2 (dua) semester belum menyelesaikan penulisannya.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum wajib melaporkan mahasiswa yang telah melampaui jangka waktu 2 (dua) semester kepada Kepala Bagian Peminatan untuk menentukan status Penulisan Hukum mahasiswa yang bersangkutan: apakah dilanjutkan atau dosen menolak untuk melanjutkan.

3. Mahasiswa Penyusun Penulisan Hukum wajib menyampaikan hasil perkembangan Penulisan Hukumnya kepada Dosen PA setiap yang bersangkutan melakukan KRS melalui proses *release KRS*.
4. Dalam kasus tertentu Dosen PA dapat melakukan pencegahan KRS apabila dapat dibuktikan bahwa mahasiswa tidak dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan terkait dengan Penulisan Hukumnya.
5. Kepala Bagian Peminatan berdasarkan laporan dari Dosen Pembimbing Penulisan Hukum tentang mahasiswa yang sudah 2 (dua) semester belum selesai wajib memberikan rekomendasi kepada Kaprodi untuk menentukan apakah tetap dapat melanjutkan penulisan hukumnya atau harus menyampaikan Proposal Penulisan Hukum baru.
6. Kaprodi menetapkan Surat Keputusan terhadap rekomendasi Kabag Peminatan yang dapat berupa penetapan kembali atau penetapan kewajiban pembuatan proposal baru.
7. Mahasiswa yang diwajibkan membuat proposal baru harus membuat proposal penulisan hukum sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan ini.

Pasal 10

1. Penulisan Hukum dinyatakan layak untuk diuji apabila telah selesai disusun dengan mengikuti seluruh ketentuan penyusunan Penulisan Hukum yang berlaku dan mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
2. Apabila Penulisan Hukum telah dinyatakan layak untuk diuji oleh Dosen Pembimbing, mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 12 untuk dapat melanjutkan pada proses sidang komprehensif.

BAB IV TATA CARA UJIAN KOMPREHENSIF

Pasal 11 Pengertian Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif adalah ujian akhir yang bersifat *menyeluruh (paripurna)* yang harus ditempuh oleh mahasiswa di hadapan Tim Penguji guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Materi ujian komprehensif meliputi materi Penulisan Hukum *dan/atau materi perkuliahan lain di Fakultas Hukum yang berkaitan dengan topik Penulisan Hukum*.
3. Pelaksanaan Ujian Komprehensif berlangsung minimal 45 menit dan paling lama 90 menit untuk setiap peserta ujian termasuk presentasi peserta ujian maksimal 10 menit.
4. Ujian Komprehensif dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
5. Ujian Komprehensif dilaksanakan pada Jam Kerja Unika Atma Jaya dan dilaksanakan oleh Tim Penguji secara bersama-sama.
6. Apabila Tim Penguji tidak memungkinkan melaksanakan ujian secara bersama-sama, ujian dapat dilaksanakan dengan persetujuan Kaprodi dan didampingi oleh Sekretaris Panitia Penyelenggara Ujian Komprehensif.
7. Pengumuman Ujian Komprehensif dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif.

Pasal 12 Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif

1. Mahasiswa pada saat mendaftar Ujian Komprehensif harus sudah memenuhi persyaratan akademik sbb:
 - a. jumlah SKS yang telah diperoleh dan lulus minimal 140 SKS;
 - b. tidak ada mata kuliah yang memperoleh nilai D, E, dan atau H;
 - c. tidak lagi mengikuti perkuliahan yang sedang berjalan;
 - d. telah memiliki bukti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk sertifikat SKP sesuai ketentuan Program Studi Ilmu Hukum;
 - e. telah memiliki bukti/sertifikat hasil TOEFL sesuai ketentuan Program Studi Ilmu Hukum; dan
 - f. penulisan hukumnya telah dinyatakan selesai dengan mendapatkan tanda tangan persetujuan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum dan Dosen Pembimbing Akademik untuk kelengkapan akademiknya.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Komprehensif wajib mendaftarkan diri pada Sekretariat Fakultas Hukum dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.
3. Masa Pendaftaran dan waktu Ujian Komprehensif akan ditentukan oleh Pimpinan Fakultas Hukum.
4. Pengumuman pelaksanaan Ujian Komprehensif selambat-lambatnya diumumkan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Ujian Komprehensif.
5. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi untuk mendaftar ujian komprehensif adalah sebagai berikut :
 - a. mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unika Atma Jaya pada semester tersebut;
 - b. menyerahkan salinan ijazah SMU/ sederajat yang telah dilegalisir;
 - c. menyerahkan pasfoto berwarna **terbaru** ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dan ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir untuk permohonan ijazah dan telah ditandatangani oleh Dosen PA;

- e. menyerahkan Penulisan Hukum yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pembimbing Penulisan Hukum sebanyak 4 (empat) eksemplar;
- f. menyerahkan Daftar Hadir Konsultasi Penulisan Hukum (kartu hijau) yang telah diisi secara lengkap; dan
- g. melunasi seluruh kewajiban keuangan/administrasi dengan menyerahkan bukti transfer ke Virtual Account mahasiswa dan dan bukti verifikasi lunas keuangan dari Biro Administrasi dan Keuangan (BAK).

Pasal 13
Tugas dan Wewenang Sekretaris Panitia Penyelenggara
Ujian Komprehensif (P2UK)

1. Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Ujian Komprehensif, Dekan Fakultas Hukum membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Komprehensif (P2UK) dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum yang berlaku untuk masa tugas 2 (dua) semester/ 1 (satu) tahun ajaran.
2. P2UK tersebut terdiri dari Kaprodi Fakultas Hukum sebagai Ketua dan dua orang dosen (*ex officio*) sebagai Sekretaris, dibantu oleh seorang tenaga kependidikan.
3. Tugas Ketua P2UK meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bersama Kabag Peminatan menyusun draf jadwal Ujian Komprehensif dan draf komposisi penguji berdasarkan data nama peserta Ujian Komprehensif
 - b. Penyusunan komposisi penguji mempertimbangkan kesesuaian antara peminatan mahasiswa dan topik penulisan hukum dengan latar belakang keilmuan penguji, serta kepatutan jumlah mahasiswa yang sudah atau akan diuji pada periode ujian yang sama.
 - c. Menghubungi dan memastikan kesanggupan para penguji berdasarkan Jadwal Ujian dan Komposisi penguji.
 - d. Melaporkan dan meminta Dekan untuk menetapkan Surat Keputusan Penguji Ujian Komprehensif
 - e. Mengumumkan jadwal ujian komprehensif kepada peserta ujian komprehensif selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mengikuti ujian komprehensif, kecuali bila ada hal mendesak lainnya.
 - f. Mengganti anggota penguji yang berhalangan dengan persetujuan dosen penguji terdahulu dan/atau Kabag Peminatan.
4. Tugas Sekretaris P2UK meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan ujian komprehensif seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan ini untuk kemudian menyerahkan berkas yang telah memenuhi syarat kepada Ketua P2UK dengan tembusan Kabag Peminatan;
 - b. menyampaikan jadwal ujian dan bundel Penulisan Hukum yang akan diuji kepada penguji selambat-lambatnya tiga (3) hari sebelum Ujian Komprehensif berlangsung, atau jika dalam keadaan mendesak akan ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi;
 - c. menyiapkan ruangan dan segala keperluan untuk pelaksanaan Ujian Komprehensif;
 - d. menyiapkan lembar pengisian nilai dan lembar perbaikan (revisi) Penulisan Hukum bagi penguji Ujian Komprehensif;
 - e. memanggil para peserta Ujian Komprehensif untuk memasuki ruang ujian;
 - f. memberikan salinan lembar perbaikan (revisi) dari para penguji kepada para peserta setelah Ujian Komprehensif selesai;
 - g. memeriksa penyerahan revisi agar dilaksanakan sesuai dengan Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini dan melaporkan pada Ketua P2UK jika terdapat pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini;

- h. menyiapkan rekap nilai mahasiswa peserta Ujian Komprehensif yang dinyatakan lulus dan menyelenggarakan acara *Judicium Sarjana*;
- i. menyusun Laporan Kelulusan dan menyerahkannya kepada Dekan Fakultas Hukum; dan
- j. menyimpan dan mengelola arsip hasil Ujian Komprehensif, lalu menyerahkannya kepada Kabid Keuangan dan Administrasi.

Pasal 14 **Tim Penguji**

1. Tim Penguji yang terdiri dari Pembimbing Penulisan Hukum mahasiswa yang bersangkutan dan dua orang penguji lainnya.
2. Tim Penguji wajib berpakaian rapi.
3. Apabila Pembimbing Penulisan hukum terdiri atas Pembimbingan I dan Pembimbing II maka yang menguji adalah salah satunya dengan prioritas utama diberikan kepada Pembimbing I.
4. Satu dari tiga penguji ujian komprehensif tersebut bertindak sebagai Ketua Tim Penguji.
5. Ketua Tim Penguji tidak boleh dirangkap oleh Pembimbing Penulisan Hukum.
6. Penguji ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum.
7. Tim Penguji Ujian Komprehensif terdiri dari 3 (tiga) penguji yang meliputi:
 - a. Ketua merangkap sebagai Penguji I
 - b. Penguji II
 - c. Penguji III (Pembimbing Penulisan Hukum).
8. Kedudukan Pembimbing Penulisan Hukum selaku Penguji III tidak dapat digantikan dan atau dialihkan kepada penguji lainnya, kecuali dalam hal keadaan memaksa lainnya seperti sakit, meninggal, atau tugas negara, maka pembimbing skripsi dapat digantikan oleh Dekan.
9. Ketua Tim Penguji memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. membuka dan menutup Ujian Komprehensif;
 - b. mengatur waktu para penguji untuk bertanya, waktu istirahat, serta menentukan habisnya waktu ujian;
 - c. menunda sidang jika terdapat keterlambatan atau halangan hadirnya Dosen Penguji;
 - d. menyampaikan nilai hasil ujian komprehensif kepada peserta ujian;
 - e. memutuskan nilai akhir yang digunakan apabila antara Penguji memiliki selisih nilai melebihi ketentuan; dan
 - f. mengingatkan peserta ujian dan pengunjung untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan Ujian Komprehensif.
10. Penguji yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian harus memberitahukan kepada Sekretaris P2UK selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum ujian berlangsung.
11. Apabila Penguji berhalangan hadir seperti dimaksud dalam ayat (10), Ketua P2UK bersama Kabag Peminatan dapat memutuskan untuk mengganti atau menunda Ujian Komprehensif.
12. Apabila Penguji yang berhalangan hadir seperti dimaksud dalam ayat (10) adalah Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, maka sidang wajib ditunda untuk dijadwal ulang.

Pasal 15 **Hasil Penilaian Ujian Komprehensif**

1. Penulisan Hukum yang telah memenuhi syarat dan terdaftar sebagai peserta untuk dilakukan Ujian dianggap layak untuk diuji secara komprehensif dan wajib diberikan penilaian oleh Dosen Penguji.
2. Dosen Penguji wajib mencantumkan nilai hasil Ujian Komprehensif pada lembar penilaian yang telah disediakan P2UK.

3. Nilai Ujian Komprehensif diberikan dengan mengikuti penilaian yang ada di dalam **Lampiran 10**.
4. Nilai yang digunakan mengikuti sistem penilaian di Unika Atma Jaya, yaitu:

| Nilai Angka | Nilai Huruf |
|-------------|-------------|
| 80-100 | A |
| 75-79 | A- |
| 71-74 | B+ |
| 67-70 | B |
| 63-66 | B- |
| 59-62 | C+ |
| 55-58 | C |
| 45-54 | D |
| < 45 | E |

5. Toleransi perbedaan penilaian antara Dosen Penguji satu dengan yang lain, maksimum adalah 11 (sebelas).
6. Apabila perbedaan penilaian tersebut lebih dari 11 (sebelas), maka tim penguji yang bersangkutan diharapkan mendiskusikan kembali untuk mencari kesepakatan dipimpin oleh ketua ujian.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, masalah tersebut akan diputuskan oleh Dekan Fakultas Hukum dan sidang dinyatakan ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Ketua P2UK.
8. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila berhasil mencapai nilai rata-rata minimum 55 (lima puluh lima).
9. Mahasiswa yang telah melaksanakan Ujian Komprehensif dapat dinyatakan tidak lulus, apabila Tim Penguji telah mencantumkan nilai pada lembar nilai yang tersedia. Bila telah diumumkan, nilai tersebut tidak dapat diubah oleh penguji.
10. Apabila hasil penilaian Ujian Komprehensif dinyatakan tidak lulus oleh Tim Penguji, mahasiswa wajib mengikuti Ujian Komprehensif pada periode berikutnya setelah revisi selesai dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan kewajiban membayar kewajiban administrasi/keuangan (biaya Ujian Komprehensif ulang) yang berlaku.
11. Tim Penguji untuk ujian perbaikan bagi mahasiswa yang tidak lulus diutamakan dengan komposisi Tim Penguji yang sama, kecuali ditentukan lain oleh Ketua P2UK.
12. Apabila mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus oleh Tim Penguji tidak mendaftarkan diri pada Ujian Komprehensif periode berikutnya, Dekan/Wakil Dekan dapat menetapkan kewajiban untuk membuat Penulisan Hukum baru bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 16

Plagiat dalam menyusun Penulisan Hukum

1. Dosen Penguji yang menemukan telah terjadinya tindakan plagiat dalam Penulisan Hukum, wajib menyatakan secara lisan bahwa telah terjadi tindakan plagiat dengan menunjukkan bukti dalam sidang Ujian Komprehensif yang bersangkutan.
2. Dalam hal telah terjadi plagiat Penulisan Hukum, Dosen Penguji yang mengetahui hal plagiat wajib menyampaikan kepada Sekretaris P2UK dan nilai mahasiswa yang bersangkutan dikosongkan.
3. Dalam hal terbukti telah terjadi plagiat, mahasiswa/penyusun wajib memperbaiki pada bagian yang terbukti plagiat dengan berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing dan wajib mendaftar ulang pada periode Ujian Komprehensif berikutnya dengan membayar biaya Ujian yang berlaku.

4. Apabila plagiat diketahui setelah Ujian Komprehensif selesai dilaksanakan dan mahasiswa yang diuji dinyatakan lulus, kelulusan mahasiswa tersebut dibatalkan dan yang bersangkutan harus membuat Penulisan Hukum yang baru.
5. Maksimal nilai perbaikan yang diperoleh oleh mahasiswa yang melakukan plagiat ialah 55.
6. Apabila masa studi mahasiswa yang melakukan plagiat telah habis maka mahasiswa mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Prodi S1 Ilmu Hukum Unika Atma Jaya.

Pasal 17 **Revisi Penulisan Hukum**

1. Setelah ujian komprehensif selesai, apabila ada saran dan perbaikan dari penguji, Sekretaris Ujian Komprehensif akan memberikan salinan lembar perbaikan (revisi) pada peserta ujian.
2. Para peserta ujian yang telah lulus Ujian Komprehensif wajib melakukan perbaikan (revisi) Penulisan Hukum dengan berkonsultasi kepada Pembimbing Penulisan Hukum dan Dosen Penguji yang memberikan saran atau revisi.
3. Jangka waktu perbaikan (revisi) paling lama adalah 14 (empat belas) hari kalender setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus Ujian Komprehensif, atau dalam keadaan mendesak akan ditentukan kemudian sesuai situasi dan kondisi oleh Tim Penguji.
4. Perbaikan (revisi) Penulisan Hukum harus dimintakan tanda tangan Tim Penguji sebagai tanda persetujuan dengan membawa salinan lembar perbaikan.
5. Penulisan Hukum yang telah mendapat tanda persetujuan dari Dosen Penguji dan Dosen Pembimbing selanjutnya diserahkan ke perpustakaan.
6. Peserta Ujian Komprehensif yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan Penulisan Hukum yang telah disetujui oleh Tim Penguji dan ditandatangani Dekan kepada masing-masing Penguji.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan ini, dapat diberikan sanksi berupa pembatalan kelulusan ujian komprehensif dan yang bersangkutan wajib mengulang ujian komprehensif pada periode berikutnya.

Pasal 18 **Publikasi Ilmiah**

Mahasiswa Fakultas Hukum wajib mempublikasi karya penulisan hukumnya dalam Publikasi Ilmiah. Publikasi dapat dilakukan melalui Atmalib, Jurnal Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, ataupun Jurnal di luar Unika Atma Jaya. Jika akan dipublikasikan di luar lingkungan Unika Atma Jaya, mahasiswa wajib melapor ke Kaprodi dan Kabid Kemahasiswaan.

Pasal 19 **Judicium Sarjana**

1. Fakultas menyelenggarakan Judicium Sarjana setelah berakhirnya seluruh rangkaian penyelenggaraan Ujian Komprehensif pada semester berjalan.
2. Judicium Sarjana hanya dapat diikuti oleh para lulusan yang telah memenuhi kewajiban seperti disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan ini.
3. Judicium Sarjana *wajib* diikuti oleh para lulusan Sarjana Hukum sebelum mengikuti Wisuda Universitas.
4. Sebelum dilakukan Judicium Sarjana oleh Dekan Fakultas Hukum, para lulusan wajib mengikuti kegiatan pembekalan atau kegiatan lain serupa.

Ditetapkan di Jakarta
Pada, 01 Maret 2022



Dr. iur. Asmin Fransiska, S.H., LL.M.
Dekan Fakultas Hukum